Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1911-1925)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA OLAIA

Michael Lusiano Gudipung[1], Maximianus Ardon Bidi[2], Eusabius Separera Niron[3]
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia[1,2,3]
E-mail: maychelgudipung@gmail.com[1]

ABSTRACT

This study aims to determine the Working Relationship Between the Village Government and the Village Customary Institution in Olaia Village, Aesesa District, Nagekeo Regency. In the regulation of the Minister of Home Affairs No. 18 of 2018 concerning LKD and LAD, it is a forum for community participation, as a partner of the Village Government, participating in planning, implementing, and supervising Development, and improving community services in the Village. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through an in-depth interview process with the head of Olaia village and the head of the Nataia tribe's customary institution, participatory observation, and documentation studies. The results of the study indicate that the working relationship between the village government and customary institutions in Olaia Village runs synergistically but there are still obstacles in the aspects of communication and social control that are not optimal in the development process in the village. Of the four indicators studied, there are indicators of Communication, Coordination, Partnership, Social Control. With this research, it is hoped that it can provide a new understanding of the dynamics of the working relationship between the village government and customary institutions at the local level. These findings also form the basis for policy recommendations to increase the effectiveness of village development based on collaboration and local wisdom.

Keywords: *Work Relationship, Customary Institution, Development, Village Government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Olaia Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Dalam peraturan Permendagri No.18 Tahun 2018 Tentang LKD dan LAD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam dengan kepala desa Olaia dan ketua Lembaga adat suku nataia, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat di Desa Olaia berjalan secara sinergis namun masih terdapat kendala dalam aspek

komunikasi dan kontrol sosial yang belum optimal dalam proses pembangunan di desa. Dari empat Indikator yang diteliti terdapat indikator Komunikasi, Koordinasi, kemitraan, Kontrol Sosial. Dengan adanya penelitian ini diharapan dapat memberikan pemahaman baru mengenai dinamika hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat di tingkat lokal. Temuan ini juga menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa yang berbasis kolaborasi dan kearifan lokal.

.

Kata Kunci: *Hubungan Kerja, Lembaga Adat, Pembangunan, Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan tiap-tiap daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten atau kota, yang mana tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang." Selain itu, Pasal 18 Ayat (2) juga menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang mempunyai sifat khusus atau khas yang diatur dengan undang-undang." Dengan demikian, secara tersirat ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa desa, termasuk desa adat atau nama lain yang sejenis, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, serta hal yang berkaitan dengan asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kondisi tersebut, kedudukan desa menjadi sangat penting, baik sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk memperkuat pemerintahan desa adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa, termasuk lembaga adat desa yang merupakan bagian dari kearifan lokal. Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 Ayat (3), Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sejalan dengan Pemerintah desa, lembaga adat desa dalam Permendagri Nomor 18

Tahun 2018 pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa Lembaga Adat Desa mempunyai tugas yaitu membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Nagekeo tentang Lembaga Adat Desa diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nagekeo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Perda ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga adat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai mitra pemerintah,lembaga adat mempunyai tugas dalam bidang perencanaan,pembangunan,
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal dan internal, yang meliputi semua unsur, entitas, dan kondisi yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa. Salah satu entitas eksternal yang berperan dalam pemerintahan desa adalah lembaga adat desa, yang dapat menjadi pendukung potensial pembangunan di tingkat desa. Kerja sama antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa merupakan bentuk kemitraan. Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan (Sulistyani, 2004). Pemerintah sebagai organisasi yang melalui urusan kemasyarakatan saat ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, pemerintah membutuhkan lembaga masyarakat dan lembaga adat sebagai pendukung keberhasilan pembangunan. Maka perspektif hubungan kerja di pemerintah desa untuk dapat melihat adanya 1). Hubungan kerja antar pemerintah, 2). Hubungan kerja dengan swasta, 3). Hubungan kerja antara pemerintah dengan masyarakat(Rachman Khairul, 2020)

Relasi antara pemerintah desa dan lembaga adat merupakan bentuk perjumpaan antara struktur kekuasaan negara dan sistem sosial tradisional yang hidup dalam masyarakat lokal. Hubungan ini tidak hanya menyangkut teknis pemerintahan, tetapi juga menyimpan dinamika sosial-politik yang kompleks, terutama dalam hal kekuasaan, legitimasi, dan resistensi kultural. Untuk membedah kompleksitas ini, empat aspek penting komunikasi, kemitraan, koordinasi, dan kontrol sosial perlu dianalisis secara komprehensif melalui lensa kritis. Dalam kacamata Jurgen Habermas, komunikasi publik yang sehat mensyaratkan adanya “komunikasi tanpa distorsi”, yaitu dialog yang bebas dari dominasi dan memungkinkan terciptanya mutual understanding melalui rasionalitas komunikatif (communicative rationality) (Habermas, 1984). Dalam hubungan

antara pemerintah desa dan lembaga adat, komunikasi semestinya dibangun di atas prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Namun, realitasnya, komunikasi sering kali terjadi dalam kerangka relasi kuasa yang timpang, di mana pemerintah desa sebagai representasi negara modern memiliki otoritas administratif dan akses terhadap sumber daya, sedangkan lembaga adat berada dalam posisi marginal. Komunikasi yang terbangun pun cenderung instrumental dan tidak membuka ruang negosiasi makna, sebagaimana disarankan Habermas sebagai syarat deliberasi yang ideal.

Lebih lanjut pada aspek kemitraan dalam konteks tata kelola lokal dapat dianalisis menggunakan teori governance network sebagaimana dikembangkan oleh Rod Rhodes (Rhodes, 1997) dan selanjutnya diperdalam oleh Sørensen dan Torfing. Governance modern menekankan bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam tata kelola publik, tetapi perlu membangun kerja sama dengan aktor non-negara, termasuk komunitas adat, dalam jaringan pemerintahan yang saling tergantung (Sørensen, E., & Torfing, 2005). Idealnya, lembaga adat diposisikan sebagai mitra strategis yang otonom dan partisipatif dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan desa. Namun, banyak studi menunjukkan bahwa yang terjadi lebih sering adalah kooptasi. Pemerintah desa memanfaatkan legitimasi budaya lembaga adat untuk memperkuat otoritas formalnya, tetapi tanpa memperhitungkan masukan substansial dari lembaga tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan semangat networked governance yang menuntut kolaborasi sejajar antarpemangku kepentingan.

Dalam teori institusionalisme baru (new institutionalism), (March, J. G., & Olsen, 1984) menjelaskan bahwa perilaku institusi dibentuk tidak hanya oleh struktur formal dan aturan hukum, tetapi juga oleh norma dan nilai-nilai yang tertanam dalam kebudayaan institusional. Dalam konteks ini, lembaga adat dan pemerintah desa mewakili dua rezim kelembagaan yang berbeda satu berbasis hukum formal, dan yang lain berbasis norma sosial. Koordinasi antara keduanya hanya bisa terjadi jika ada pengakuan timbal balik terhadap otoritas dan cara kerja masing-masing. Namun, di banyak wilayah, negara cenderung mendesain koordinasi secara top-down dan mengabaikan norma-norma lokal yang dimiliki lembaga adat. Alhasil, terjadi tumpang tindih peran, fragmentasi kelembagaan, dan dalam beberapa kasus, konflik otoritas di tingkat desa. Ini menunjukkan kegagalan koordinasi antar institusi yang diwarnai oleh bias legal-formal negara terhadap nilai-nilai lokal.

Konteks diatas bisa dijabarkan sebagai sebuah konstruksi yang selaras dengan konsep hegemoni Antonio Gramsci. Bahwa kekuasaan negara tidak hanya ditegakkan melalui paksaan (coercion), tetapi juga melalui

mekanisme consent yang dibangun melalui institusi sosial seperti agama, pendidikan, dan adat (Gramsci, 1971). Dalam hal ini, lembaga adat kerap dimobilisasi untuk memperkuat legitimasi negara. Pemerintah desa, misalnya, sering menggunakan simbol, ritus, dan pemimpin adat sebagai alat representasi kuasa negara agar kebijakan diterima oleh masyarakat lokal. Ini adalah bentuk hegemoni kultural, di mana lembaga adat tampak menjadi bagian dari struktur kekuasaan, padahal perannya telah direduksi menjadi instrumen simbolik belaka. Gramsci menyebut ini sebagai bentuk dominasi terselubung yang memanipulasi persetujuan masyarakat melalui representasi nilai-nilai lokal.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Untuk lebih mengsukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa, sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah (Widjaja, 2003). Oleh karena itu, adanya hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pemerintah desa dengan lembaga adat merupakan salah satu yang dibutuhkan saat ini dalam membangun masyarakat desa. Jadi pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk pembangunan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terarah agar pembangunan desa dapat terus berjalan maju.

Penelitian ini dilakukan di Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dimana keberadaan lembaga adat masih sangat kuat dan diakui oleh masyarakat suku Nataia. Namun, kontibusi lembaga adat dalam pembangunan desa belum optimal, terutama dalam beberapa aspek seperti keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat lokal. Komunikasi yang kurang harmonis dan kurangnya kontrol sosial menjadi permasalahan yang muncul, serta minimnya pelibatan lembaga adat dalam musyawarah desa juga menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan desa.

Dari penjelasan pemahaman diatas dapat ditemukan fenomena sebagai berikut; Pertama, dalam pembangunan di desa, komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga adat kurang harmonis, dimana komunikasi tersebut melibatkan lembaga adat dalam pembangunan. Komunikasi yang buruk dapat sangat berpengaruh dalam proses pembangunan. Pemerintah desa dan lembaga adat perlu melakukan komunikasi secara mendalam agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai harapan. Kedua, koordinasi dan pelibatan lembaga adat dalam pengambilan keputusan adat antara pemerintah desa dan Lembaga adat desa. Di dalam musyawarah desa lembaga adat ikut bermusyawarah dalam menyelesaikan dan melaksanakan kegiatan terkait

pelestarian nilai adat istiadat dimana fungsi lembaga adat ini yakni mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. Ketiga, Kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang serta lembaga adat sudah memahami subtansi tugas dan makna kerjasama yang dilaksanakan sehingga beberapa pembangunan sebelumnya di desa Olaia sudah berjalan dengan semestinya. Namun tentunya masih ada beberapa kendala seperti perbedaan pemahaman dan kepentingan, serta keterbatasan sumber daya. Keempat, Pengendalian dan kontrol sosial dilingkungan masyarakat dan ikut mengawasi jalannya pemerintah desa, lembaga adat begitu juga dengan pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan terkait mendidik, sosialisasi dan mengajak masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan, tidak adanya tanggapan lembaga adat dalam pengawasan terhadap desa, baik kinerja kepala desa, maupun terselenggaranya pembangunan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat merupakan bentuk kerja sama antara lembaga pemerintahan formal dengan lembaga sosial tradisional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Menurut Sulistyani (2004), kemitraan merupakan bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan. Dalam hubungan tersebut, komunikasi diperlukan untuk membangun keterbukaan dan pertukaran informasi, koordinasi berperan dalam menyelaraskan tugas dan tanggung jawab, sedangkan kontrol sosial diperlukan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat serta nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan demikian, hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut(Cresswell, 2016) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena metode ini sesuai dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada. Sumber data dalam

penelitian ini dibagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan kepala desa Olaia dan ketua lembaga adat Suku Nataia yang terlibat dalam pembangunan. Observasi partisipatif untuk melihat langsung proses interaksi, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat. Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen perencanaan desa, laporan pelaksanaan pembangunan, peraturan desa, serta kajian literatur terkait relasi pemerintah desa dan lembaga adat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat Desa memegang peranan yang sangat krusial terutama dalam konteks pembangunan. Untuk memahami permasalahan yang ada mengenai hubungan kerja ini di Desa Olaia Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, maka penulis menggunakan indikator-indikator hubungan kerja yang dikemukakan oleh Rahman, Khairul, dan kawan-kawan. Indikator-indikator tersebut antara lain: Komunikasi, Koordinasi, Kemitraan, dan Kontrol Sosial. Setelah membahas dan menganalisis masing-masing indikator, maka penulis dapat mengidentifikasi bagaimana hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat Desa memberikan kontribusi terhadap pembangunan di desa yang mencakup berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan budaya dan pembangunan lingkungan di Desa Olaia Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.

Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator (pihak yang menyampaikan pesan) kepada komunikan(pihak yang menerima pesan) melalui berbagai saluran dengan tujuan tertentu, seperti membangun pemahaman, memengaruhi perilaku, atau menciptakan makna bersama. Proses ini sangat dipengaruhi oleh persepsi, simbol, dan umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan lembaga adat tentunya akan memberikan dampak positif agar keputusan dan kebijakan yang dilakukan dapat tercapai.

Berdasarkan wawancara dengan pihak pemerintah bersama Kepala Desa Olaia, komunikasi yang selama ini terjalin antara pemerintah desa dan lembaga adat sudah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala. Menurut Bapak Vitalis Mite Kota selaku kepala desa Olaia, komunikasi yang dibentuk misalnya seperti adanya forum-forum diskusi, musyawarah desa terkait pembangunan fisik dan non-fisik, dan juga adanya pelibatan pihak lembaga adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintah ataupun yang berkaitan dengan adat. Dalam pembangunan fisik, yaitu seperti pembangunan infrastruktur jalan untuk

kemudahan akses juga melibatkan lembaga adat dalam forum musyawarah desa, pemerintah desa dan lembaga adat saling bertukar pendapat dan mencari solusi terbaik untuk pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan pembangunan non fisik, seperti pengembangan budaya melalui kegiatan adat, seni, dan pelatihan tradisi. Meskipun komunikasi yang dibangun sudah bisa dikatakan baik, namun menurut bapak kepala desa masih ada beberapa kendala, yaitu adanya potensi konflik kepentingan yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan dalam forum-forum diskusi sering tidak sesuai dengan harapan. Namun, menurut bapak kepala desa itu bukanlah masalah besar dalam hubungan kerja kedua lembaga tersebut, menurutnya itu adalah bagian dari dinamika sosial dan pada akhirnya tetap dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Wawancara juga dilakukan dengan pihak lembaga adat yang diwakili oleh ketua suku nataia, sekaligus Ketua Lembaga Adat Desa Olaia, Bapak Patrisius Seo. Menurut beliau komunikasi yang terjalin antara lembaga adat dan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam melakukan acara-acara adat, misalnya tinju adat, lembaga adat selalu melakukan diskusi dan musyawarah bersama pemerintah desa dalam menyelenggarakan dan mempersiapkan tinju adat. Dalam pembangunan di desa juga, lembaga adat juga turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, misalnya ada pembangunan jalan atau bangunan yang menggunakan tanah adat, tentunya memerlukan musyawarah antara pemerintah desa dan lembaga adat agar tanah adat tersebut dapat digunakan untuk pembangunan fasitas umum dan tentunya memerlukan kesepakan dari pihak adat. Meskipun sudah ada forum diskusi dan musyawarah untuk mufakat, masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi oleh lembaga adat, yaitu adanya perbedaan pendapat yang bisa saja muncul dari potensi konflik kepentingan baik dari pemerintah desa dan juga lembaga adat. Menurut bapak Ketua suku nataia, perbedaan pendapat merupakan salah satu bagian dalam proses musyawarah agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kesepakan bersama forum, dan akan dicari solusi atau jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua pihak tersebut dapat dilihat dan disimpulkan dalam indikator komunikasi bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga adat sudah terjalin terkait dalam proses pembangunan, proses diskusi dan penyampaian pendapat antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam musyawarah. Namun, komunikasi yang terjalin antar pemerintah desa dan lembaga adat belum sepenuhnya efektif, terdapat tantangan dan hambatan dalam proses komunikasi. Tantangan dan hambatan tersebut misalnya, masih adanya potensi

konflik kepentingan antara pemerintah desa dan lembaga adat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Ketidakcocokan dalam visi dan misi antara kedua entitas ini dapat menghambat kolaborasi yang efektif. Selain itu perbedaan pendapat antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam forum-forum diskusi atau musyawarah desa juga menjadi hambatan dalam melakukan pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi masalah yang begitu signifikan bagi pemerintah desa dan lembaga adat, menurut mereka itulah bagian dari dinamika sosial.

Sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat sangat penting karena pelestarian budaya tidak hanya menjaga identitas dan kearifan lokal, tetapi juga menjadi modal sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan terjalinnya komunikasi yang terbuka dan saling pengertian, pemerintah desa dapat memaparkan kebijakan dan program pembangunan secara gamblang. Di sisi lain, lembaga adat dapat memberikan masukan dan memastikan setiap langkah pembangunan tetap menghargai dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, komunikasi yang baik ini tidak hanya berfungsi untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan desa yang berbasis pada kearifan lokal dan keberlanjutan sosial budaya.

Temuan dari aspek komunikasi dalam hubungan antara pemerintah desa dengan lembaga adat di desa Olaia menjelaskan bahwa pola komunikasi dilakukan secara dialogis tanpa ada dominasi. Konsep ini mengacu pada rasionalitas komunikatif (communicative rationality), sebuah teori dari Jürgen Habermas yang menekankan bahwa komunikasi ideal terjadi ketika semua pihak dapat berbicara secara terbuka, rasional, dan saling memahami tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Dengan komunikasi tanpa distorsi, maka antara pemerintah desa dan lembaga adat dapat terjalin hubungan yang harmonis dan saling memahami (mutual understanding), sehingga pengambilan keputusan dan kerja sama menjadi efektif dan demokratis. Kondisi tersebut memungkinkan terbangunnya legitimasi sosial yang kuat untuk mendukung keberlanjutan kebijakan desa yang selaras dengan nilai-nilai budaya lokal serta bersumber dari aspirasi masyarakat.

Koordinasi

Koordinasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan desa, khususnya dalam hal pelestarian nilai-nilai adat. Proses ini melibatkan penggabungan tujuan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga adat. Dalam konteks pembangunan desa, pelestarian nilai-nilai adat tidak hanya berfungsi untuk melindungi warisan budaya, tetapi juga berperan dalam memperkuat identitas masyarakat dan

meningkatkan kesejahteraan sosial. Kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga adat sangat penting dalam konteks pembangunan. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk melestarikan nilai-nilai adat yang ada. Misalnya, dalam merencanakan kegiatan adat, pemerintah desa dapat mengundang lembaga adat untuk memberikan masukan dan umpan balik, sehingga kegiatan yang direncanakan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bersama lembaga adat dan pemerintah desa, bahwa koordinasi yang dilakukan oleh lembaga adat dan pemerintah desa sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dalam proses pelestarian adat istiadat maupun pembangunan di desa. Menurut bapak ketua suku koordinasi yang dilakukan oleh lembaga adat melalui fungsionaris adat di bantu oleh lembaga pemangku adat dengan pemerintah desa sudah berjalan sesuai dengan aturan dan dalam pembangunan di desa juga selalu melibatkan lembaga adat. Selain itu, menurut pemerintah desa dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan juga kegiatan yang berkaitan dengan adat, selalu melibatkan lembaga adat begitu juga dalam penyelesaikan konfik atau sengketa tanah. Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses koordinasi menurut kedua pihak belum adanya kendala yang signifikan, salah satu potensi kendala yaitu kurangnya keterlibatan dari salah satu pihak baik dari pemerintah desa dan lembaga adat, namun sejauh ini kendala tersebut menurut kepala desa dan ketua suku masih belum ada, pemerintah desa dan lembaga adat selalu terlibat dalam proses pembangunan dan pelestarian adat istiadat.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa indikator koordinasi dalam pembangunan mulai terlihat. Pemerintah desa dan lembaga adat juga sama-sama terlibat dalam proses pembangunan di desa, baik pembangunan fisik dan non fisik, yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang lebih luas. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Aspek pembangunan di desa juga mencakup peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Dengan koordinasi yang baik, pelestarian nilai-nilai adat dapat diintegrasikan ke dalam program-program pembangunan lainnya.

Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai adat sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat desa, sehingga pembangunan dapat berjalan secara harmonis dan inklusif. Lebih lanjut, temuan penelitian ini menjelaskan bahwa pola hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat adat bersifat partisipatif. Dengan

demikian pola hubungan seperti ini mendorong komunikasi dua arah yang terbuka dan inklusif dimana kekuatan hukum formal dan norma sosial saling melengkapi. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keputusan bersama yang lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan menjaga keharmonisan sosial sekaligus keberlanjutan pembangunan desa.

Kemitraan

Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang terjalin berdasarkan kesepakatan dan saling membutuhkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas demi mencapai hasil yang lebih baik.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Olaia, kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dan lembaga adat sudah sangat baik dan saling mendukung. Menurut bapak vitalis selaku kepala desa olaia, bahwa kemitraan antara pemerintah desa dan lembaga adat sangat penting dalam mendukung pembangunan desa yang yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hubungan kerja antara kedua lembaga tersebut dapat menjadi fondasi utama dalam menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa pembangunan yang ada di desa sesuai dengan nilai-nilai lokal. Lebih lanjut, bapak Kepala Desa Olaia mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program-program desa, misalnya pembangunan fasilitas umum, pemerintah desa selalu melibatkan lembaga adat dan meminta pertimbangan lembaga adat agar tidak melanggar tempat-tempat sakral atau tradisi yang berlaku di desa. Selain melakukan wawancara bersama pemerintah desa, penulis juga melakukan wawancara dengan lembaga adat dengan informannya adalah bapak ketua suku nataia, sekaligus ketua lembaga adat, Bapak Patrisius Seo. Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua lembaga adat, beliau mengatakan bahwa kemitraan yang dibentuk atau yang terjalin sudah sangat erat. Sebagai ketua lembaga adat, bapak patris menilai bahwa kemitraan antara lembaga adat dan juga pemerintah desa menjadi suatu hal yang penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan desa dan dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya. Saling percaya dan menghormati peran masing-masing lembaga menjadi kunci untuk membangun hubungan kerja yang baik. Lebih lanjut, bapak ketua lembaga adat, mengatakan bahwa setiap rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Olaia selalu dimulai dengan tahap musyawarah bersama pemerintah desa dan lembaga adat. Lembaga adat ada untuk memberikan pandangan dan masukan agar pembangunan yang akan dijalankan tidak bertentangan denga adat istiadat, norma-norma sosial yang ada, dan kearifan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara antara pemerintah desa dan lembaga adat, bahwa pemerintah desa dan lembaga adat sudah saling mengerti dan memahami bahwa kemitraan menjadi fondasi utama untuk pembangunan

yang adil dan berkelanjutan. Dengan saling percaya dan mengormati menjadi kunci sukses bagi kemajuan dan perkembangan desa Olaia. Pola hubungan antara pemerintah desa dengan lembaga adat mencerminkan *networked governance* yang menekankan bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam tata kelola publik, tetapi perlu membangun kerja sama dengan aktor non-negara, termasuk komunitas adat, dalam jaringan pemerintahan yang saling bersinergi. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Rosalia & Rahman tentang Hubungan pemerintah desa & lembaga adat di Kelapapati (Bengkalis, Riau) menemukan bahwa komunikasi, koordinasi, dan kemitraan merupakan indikator penting hubungan tersebut menunjukkan pola saling terhubung dan tidak dominatif (Rosalia and Rahman, 2024). Namun, mereka juga mencatat perlunya peningkatan dalam aspek kontrol sosial dan kemitraan yang sejajar.

Kontrol Sosial

Kontrol sosial mencakup semua proses yang direncanakan maupun yang tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Kontrol sosial memiliki peran penting dalam memastikan bahwa norma dan nilai sosial yang ada di masyarakat diikuti, serta dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, kontrol sosial mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, kinerja kepala desa, dan implementasi program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemerintah desa, dengan informannya kepala desa Olaia, bapak Vitalis Mite Kota, beliau mengatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dan peyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan norma, aturan, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, begitu juga nilai-nilai adat. Kepala desa Olaia menyampaikan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah dijalankan namun masih menghadapi tantangan dan belum berjalan secara optimal. Salah satu tantangannya adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, masih banyak masyarakat kurang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan di desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu dukungan dari lembaga adat yang menjadi salah satu lembaga yang membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan menjadi penengah dalam mengatasi sengketa yang muncul di kalangan masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan nilai adat istiadat demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam wawancara bersama ketua lembaga adat, ketua suku Nataia mengatakan

bahwa lembaga adat selalu mendukung program-program pembangunan dari desa. Menurut beliau, lembaga adat juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan melakukan kontrol sosial yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kontrol sosial antara pemerintah desa dan lembaga adat belum mencapai tingkat optimal. Meskipun kedua pihak memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan desa, kerjasama mereka dalam melaksanakan kontrol sosial masih belum berjalan dengan efektif. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi salah satu indikator bahwa kontrol sosial belum berjalan dengan baik. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan program-program pembangunan menjadi kurang efektif. Dalam mekanisme kontrol ini, posisi lembaga adat tampak menjadi bagian dari struktur kekuasaan, dimana lembaga adat dijadikan sebagai alat representasi kuasa negara agar kebijakan diterima oleh masyarakat lokal. Hal ini menurut Tania Murray Ly(Tania Murray ly, 2007), bahwa institusi-institusi lokal seperti lembaga adat tidak jarang difungsikan kembali bukan sebagai representasi otentik dari masyarakat lokal, melainkan sebagai perpanjangan tangan negara dalam menyalurkan dan menormalkan proyek-proyek pembangunan.

Berdasarkan pengalaman dari program ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Pertama, perlu ada program yang berkelanjutan dan berulang, bukan hanya sosialisasi yang dilakukan sekali saja. Kedua, akan lebih baik jika materi tentang anti korupsi dapat dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum sekolah. Ketiga, keterlibatan guru dan orang tua juga sangat penting agar pendidikan anti korupsi tidak hanya berlangsung dalam satu waktu, tetapi bisa menjadi bagian dari rutinitas siswa sehari-hari.

Secara keseluruhan, program sosialisasi dan pendidikan mengenai anti korupsi ini memberikan hasil yang positif. Meskipun terdapat beberapa kendala, semangat dan respons positif dari siswa menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi generasi yang bersih dan melawan korupsi. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat melanjutkan upaya ini dengan konsisten dan berkelanjutan.



Sumber: Wawancara bersama Bapak Ketua Lembaga Adat



Sumber: Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Olaia

KESIMPULAN

Hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat di desa olaia menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi sudah dibentuk melalui forum diskusi yaitu musyawarah desa dalam perencananaa kegiatan pembangunan desa, namun komunikasi yang terjalin belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi beberapa hambatan. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dan lembaga adat sudah berjalan dengan baik dan sejajar, dimana keduanya saling menghormati dan mendukung dalam segala proses pembangunan di desa. Namun, dalam pelaksanaan kontrol sosial masih mengadapi hambatan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya meningkatan komunikasi, peningkatan kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat secara aktif sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

DAFTARPUSTAKA

Cresswell, W. J. (2016). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Pustaka Pelajar.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks.* International Publishers.

Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.

March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). *The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life*. American Political Science Review.

Rachman Khairul, e. a. (2020). Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Bakat Dan Unggul*.

Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability.* Open University Press.

Rosalia and Rahman, K. K. (2024). Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*. https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/17147

Sørensen, E., & Torfing, J. (2005). *The Democratic Anchorage of Governance Networks*. Scandinavian Political Studies.

Sulistyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan*

Model-Model Pemberdayaan. Graha Ilmu.

Tania Murray ly. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh.* PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati (Perbub) Nagekeo Nomor 31 Tahun 20212021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa